SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR 558 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 411 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE - KECAMATAN PALAKKA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 411 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Palakka Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor ...

jdih.kpu.go.id/sulsel/bone

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa Mico Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Mico Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mico Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Keputusan Kepala Desa Tanah Tengnga Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Tanah Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanah Tengnga Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Keputusan Kepala Desa Passippo Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Passippo Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Passippo Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN ...

jdih.kpu.go.id/sulsel/bone

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 411 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE- KECAMATAN PALAKKA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU :

1. Memberhentikan a.n. **SAPRI** Kepala Sekretariat Panitia Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mico Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Mico Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mico Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Memberhentikan a.n. **RIKI FIVALDI** Kepala Sekretariat Panitia Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanah Tengnga Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Tanah Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanah Tengnga Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Memberhentikan a.n. **HASTATI, A.Md.** Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan Kepala Desa Passippo Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Passippo Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Passippo Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA :

1. Menetapkan a.n. **SRI ADRIANI** Kepala Sekretariat Panitia Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mico Kecamatan Palakka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

2. Menetapkan ...

jdih.kpu.go.id/sulsel/bone

2. Menetapkan a.n. **HERLINA** Kepala Sekretariat Panitia Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanah Tengnga Kecamatan Palakka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
3. Menetapkan a.n. **JUMARDI, S.H.** Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan Kepala Desa Passippo Kecamatan Palakka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturn perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal **2** November 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,
ttd.
Yusran Tajuddin

Tembusan Kepada Yth. :
1. Para Kepala Desa di tempat;
2. Para Ketua Panitia Pemungutan Suara di tempat;
3. PNS/Non-PNS yang bersangkutan di tempat;
4. *Pertinggal.*

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Yusdar

jdih.kpu.go.id/sulsel/bone

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE NOMOR 558 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 411 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN PALAKKA KABUPATEN BONE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN PALAKKA KABUPATEN BONE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SRI ADRIANI	Perempuan	MICO	Sekretaris PPS
2	AYU PUSPA KIRANA	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
3	MUHAMMAD SADDAM	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
4	HERLIANA	Perempuan	TANAH TENGNGA	Sekretaris PPS
5	ANDI ALISHA ARIANI PATANGJENGI	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
6	JUSNIWATI	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
7	KASMAWATI, S.Pd.	Perempuan	PASSIPPO	Sekretaris PPS
8	JUMARDI, S.H.	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
9	HAMZAH	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 2 November 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Yusdar

jdih.kpu.go.id/sulsel/bone